

BAB I

POSISI KASUS, TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 Kasus Posisi

Pada bulan November 2018 terdakwa Imanuel Polin alias Ima sebagai petani dan Manager Koperasi Pertanian Gema Palagung Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang mengajukan penawaran harga benih padi Gogo kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Malaka yang kemudian difasilitasi. Ketua kelompok tani yang berada di wilayah Kabupaten Malaka membuat surat pemesanan barang berupa benih padi Gogo varietas Ciherang yang ditujukan kepada Koperasi Pertanian Gema Pelagung Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Terdakwa Imanuel Polin menghubungi Dodin Hari Wandanoe yang berdomisili di Blitar Jawa Timur untuk meminta bantuan mencarikan benih padi di Surabaya dengan catatan untuk mencarikan benih padi yang dicampur dengan benih padi yang kelasnya dibawah supaya harganya lebih murah.

Terdakwa juga meminta agar benih padi tersebut dimasukan dalam kemasan yang berukuran 5 Kg, bermerk dan berlabel. Namun Dodin menolak karena benih yang dicari adalah benih padi campuran, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa benih ini untuk petani sendiri sehingga diatur terkait kemasan dan labelnya. Pada tanggal 9 Januari 2019 tahap pertama terdakwa menerima benih padi sebanyak 15 ton dengan kemasan 5 kg dilengkapi dengan label warna ungu yang sama nomor serinya atau menggunakan satu nomor seri saja untuk semua kemasan. Terdakwa

mendistribusikan benih padi yang labelnya tidak sesuai dengan isi kemasannya tersebut kepada petani-petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani di Kabupaten Malaka.

Pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019 bertempat di dalam gudang milik Yuliana Bano, Rt.001/ Rw.001, Desa Loofoun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, saksi Ovirenia Kapitan selaku petugas pengawas di wilayah Kabupaten Malaka melakukan pengecekan benih padi ciherang sebanyak 15 (lima belas) ton yang masuk ke gudang Dinas Pertanian Kabupaten Malaka. Pada saat itu saksi tidak menemukan dokumen pengiriman benih dari daerah asal dan juga saksi menemukan nomor seri pada label yang terdapat pada setiap kemasan benih padi ciherang semuanya sama, sehingga saat itu saksi mencurigai bahwa benih padi ciherang tersebut adalah palsu. Hal yang membedakan label benih tersebut palsu adalah tandanya label palsu adalah karena nomor seri pada label itu semuanya sama sedangkan label tidak palsu adalah nomor seri yang harusnya berbeda-beda.

Petugas pengawas di wilayah Kabupaten Malaka kemudian membuat laporan kepada UPT Pengawas dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT untuk merekomendasikan agar benih padi ciherang sebanyak 15 (lima belas) ton yang berada di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Malaka agar tidak boleh diedarkan kepada kelompok tani penerima. Setelah melakukan pemeriksaan tercantum label bahwa benih padi varietas ciherang tersebut didatangkan dari Produsen UD. Konco Tani Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Benih padi tersebut yang mendatangkan adalah Ketua Koperasi Pertanian (Koptan) Gema Palagung atas nama Imanuel Polin.

Pada tanggal 19 Januari 2019 yang merupakan tahap kedua terdakwa menerima benih padi sebanyak 29.580 ton dalam kemasan 5 kg dilengkapi dengan label warna ungu yang sama nomor serinya atau menggunakan satu nomor seri saja untuk semua kemasan sehingga terdakwa menghubungi kembali Dodin untuk membuat label yang nomor serinya secara berurutan. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena benih padi yang pertama sebanyak 15 ton telah diperiksa dan ditolak pengawas benih karena diduga labelnya tidak sesuai. Atas permintaan terdakwa maka Dodin mengantar label yang sudah dibuat nomor serinya berurutan sesuai permintaan terdakwa. Terdakwa menerima label nomor seri yang berurutan sebanyak 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar label serta surat pengantar benih keluar Propinsi UD. Konco Tani dari Dodin Hari Wandanoe tersebut.

Terdakwa menyuruh anak buahnya untuk menyisip label tersebut yang nomor serinya sudah berurutan setiap tiap kantong sak plastik yang berisi benih padi sebanyak 29.580 (dua puluh sembilan ton lima ratus delapan puluh kilo gram), agar bisa memenuhi persyaratan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pengawas. Setelah itu terdakwa mengganti semua label kemasan benih padi tersebut dengan label yang nomor serinya berurutan di gudang terdakwa di Oesa. Terdakwa mendistribusikan benih padi sebanyak 29.580 ton yang labelnya sudah diganti ke Kabupaten Malaka untuk di edarkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Benih padi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Benih dan ditemukan label dari kemasan-kemasan benih adalah hasil

scan (tidak asli) sehingga direkomendasikan agar di tolak. Selain itu terdakwa tidak memiliki rekomendasi sebagai pengedar benih bina.

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa Imanuel Polin alias Ima “dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, benih bina yang lulus sertifikat apabila akan diedarkan wajib diberi label” sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selain itu Penuntut Umum memberikan dakwaan kedua yaitu “dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Di dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Atb terdakwa Imanuel Polin alias Ima dituntut oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, benih bina yang lulus sertifikat apabila akan diedarkan wajib diberi label” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selain itu terdakwa Imanuel Polin alias Ima dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Atb nampak bahwa perbuatan terdakwa Imanuel Polin alias Ima ada 2 (dua) perbuatan pidana yaitu pencampuran benih padi dan pemalsuan label pada kantong benih padi. Namun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Atb, hakim hanya menjelaskan perbuatan terdakwa yang melakukan pemalsuan label saja. Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label”

Dalam penjelasan unsur-unsur diatas, yang dipermasalahkan yaitu unsur “dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label” sebagaimana yang terdapat pada unsur kedua, karena Majelis Hakim pada saat di persidangan hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan pemalsuan label

pada kantong benih padi tersebut. Padahal terdakwa juga melakukan pencampuran benih padi Gogo varietas Ciherang dengan benih padi yang kelasnya dibawah dan dengan harga yang murah.

Oleh karena itu, dilihat pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Atb, Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan dan mengadili terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Polin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label” sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Polin alias Ima dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan barang bukti

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

1.3 ISU HUKUM

Dari pemaparan diatas dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Atb, terdapat isu hukum terkait dengan perihal masalah perbuatan terdakwa yang dimana Majelis Hakim hanya mengadili terdakwa dengan perbuatan pidana pemalsuan label pada kantong benih saja, padahal perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa juga melakukan pencampuran antara benih padi Gogo varietas Ciherang dengan benih padi kelasnya bawah dan harga murah. Oleh karena itu, dari isu hukum diatas dapat dipermasalahkan mengenai:

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Atb yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan mengenai kasus pemalsuan label, padahal perbuatan terdakwa melakukan pencampuran dan pemalsuan label benih padi?